

SKRIPSI

PENANGANAN TINDAK PIDANA CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI PADA KPPBC TMP B MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

FEBRIANA MAHYUDDIN

B011171312



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENANGANAN TINDAK PIDANA CUKAI OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI
PADA KPPBC TMP B MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

FEBRIANA MAHYUDDIN

B011171312

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENANGANAN TINDAK PIDANA CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI PADA KPPBC TMP B MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

FEBRIANA MAHYUDDIN
B011 17 1312

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 01 Juli 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H
NIP. 197903262008122002

Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA
NIP. 198809272015042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskud S.H.,LL.M.
NIP. 197612291999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Febriana Mahyuddin

Nomor Induk : B011171312

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penanganan Tindak Pidana Cukai Oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Pada KPPBC
TMP B Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 19 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH
NIP. 197903262008122002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin SH.,MH.,CLA
NIP.198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FEBRIANA MAHYUDDIN
N I M : B011171312
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANA MAHYUDDIN
Nomor Pokok : B011171312
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Penanganan Tindak Pidana Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 01 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



FEBRIANA MAHYUDDIN

ABSTRAK

Febriana Mahyuddin (B011171312), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan “Penanganan Tindak Pidana Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Pada KPPBC TMP B Makassar”. dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea Cukai dalam penanganan tindak pidana cukai pada KPPBC TMP B Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bea dan Cukai KPPBC TMP B Makassar, penelitian ini diperoleh dan digunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, data tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yang kemudian di analisis secara deskriptif analitis.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa: (1) PPNS menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang spesifik masing-masing. PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari system peradilan pidana, akan tetapi PPNS diluar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada. (2) faktor yang menghambat PPNS adalah luas wilayah yang lokasinya cukup jauh dari kota Makassar. dan selama pandemi Covid-19 penyidik kesulitan untuk mencari tempat pemeriksaan tersangka karena rutan tidak menerima penitipan penahanan sebelum proses penyerahan kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

Febriana Mahyuddin (B011171312), Faculty of Law, Hasanuddin University, with "Handling of Excise Crimes by Customs Civil Servants Investigators at KPPBC TMP B Makassar". under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor.

This study aims to determine the handling of excise crimes by Customs Civil Servant Investigators at KPPBC TMP B Makassar and to determine the factors that hinder Customs PPNS in handling excise crimes at KPPBC TMP B Makassar.

This study uses a type of empirical legal research. The location of the study was carried out at the Customs and Excise Office of KPPBC TMP B Makassar, this research was obtained and used three types of data, namely primary data, secondary data, and tertiary data, techniques of data collection used in the form of field research and literature, which is analyzed with descriptive analytically.

The results of the study show that: (1) PPNS carried out investigations based on the Criminal Procedure Code but based on the authority given by each specific law. PPNS is not subordinated to the police agency which is part of the criminal justice system, but PPNS outside the judicial subsystem must not disrupt the existing criminal justice system. (2) the factor that hinders PPNS is the large area which is located quite far from the city of Makassar. and during the Covid-19 pandemic, investigators had difficulty finding places to examine suspects because the detention center did not receive detention before the submission process to the public prosecutor to proceed to the trial stage.

Keywords: Crime, Excise, Civil Servant Investigator

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan penuh rasa syukur dan segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Rahmat dan Hidayah serta kekuatan yang diberikan, sehingga skripsi yang penulis kerjakan dengan judul “Penangan Tindak Pidana Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Pada KPPBC TMP B Makassar” yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat diselesaikan. Tidak lupa pula kita haturkan Shalawat serta salam senantiasa kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

Penulis dengan bangga dan bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini disusun dengan menggunakan pembahasan yang sederhana, masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis berharap dapat kritik dan saran dari teman-teman terkait skripsi ini. Serta semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman yang menggeluti bidang yang sama dengan penulis.

Kepengulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini, pertama-tama penulis ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang bernama H. Mahyuddin. S.Sos dan Hj. Indrasari, saudara saya

Hardyanti dan Muhammad Ardi, serta kakak ipar saya Demi Setia Nugraha dan Hasrah, serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan, semangat, memfasilitasi dan mengiringi langkah penulis dengan dukungan moril dan materil serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
4. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
6. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H selaku penilai II atas segala saran,

masukannya, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

7. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik penulis;
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Para responden yang telah membantu pemenuhan data dalam penelitian yang dilakukan penulis di KPPBC TMP B Makassar, Bapak Kodratullah selaku Fungsional Bea dan Cukai pertama sub unsur informasi Kepabeanan dan Cukai, Siswo Kristianto selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Makassar, Isdianto selaku Fungsional Bea dan Cukai pertama sub unsur pemeriksa dokumen, dan bapak Force Hanker, SH.MH selaku Pejabat Fungsional Penyidikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya selama penulis menyusun skripsi ini;

11. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama berorganisasi menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA bersama teman-teman Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020, bersama Ibunda Amaliyah, S.H., M.H, kak Indra, Kak Deny, Fira, Muti, Ica, Isti, Suci, Nadia, Iccang, Dede, Dany, Winda, Rhea, Jihan, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, terima kasih sudah menjadi bagian di sebuah cerita masa-masa kuliah yang akan selalu penulis kenang;

12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara menemani penulis selama perkuliahan Siti Isti Dwi Pratiwi, Suci Ramadhanti, Yusriah, Resky Ameliya, Vinska Villary Wongkar, Ervinadia Ghita Syahfitri, Vivid Septiani, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, terima kasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

13. Sahabat-sahabat penulis, Widya Islamiyah, Wanda Yuniar, Ita Puspita sari, Ni'ma Awalia, Sri Rahayu, Astrid Indiatri, Fauziah, Rahmi, Vita, Dian Anggreyni, Yusril Imam Wahyudi, Yusril Aliah, Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dukungan positif,


dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

14. Kakak sepupu saya Hj. Sumi sekeluarga, Terima Kasih atas dukungan positif dan sudah memfasilitasi penulis dengan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

15. Keluarga besar Pledoi 2017, Terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 19 Mei 2022



Febriana Mahyuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Penyelundupan Barang Kena Cukai.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan	18
3. Pengertian Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.....	21
C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	23
1. Pengertian Penyidik	23
2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai	27
3. Kewenangan Penyidik Polri	32
D. Teori Penegakan Hukum.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Metode Pendekatan	36
E. Jenis dan Sumber Data	36

F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
1. Penanganan Tindak Pidana Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Pada KPPBC TMP B Makassar	39
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyidik PPNS Bea Cukai dalam Penanganan Tindak Pidana Cukai Pada KPPBC TMP B Makassar.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.¹ Salah satu barang yang sering diselundupkan di negara Indonesia yakni Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara.

Banyaknya produk-produk luar negeri yang beredar di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras yang mengandung etil alkohol dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa

¹ Diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/letak-geografis-dan-letak-astronomis-indonesia> pada 2 Februari 2022 Pukul 14.00 WITA.

masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara illegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam bidang peraturan perundang-undangan dalam bidang kepabeanan wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana dalam bidang kepabeanan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pasar produksi dan masyarakat serta faktor geografis suatu daerah tertentu. Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang illegal ke wilayah hukum Negara Indonesia.²

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah khususnya dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan bagi masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini biasanya diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap. Keadaan sedemikian itulah yang semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan barang impor menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan

² Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 75.

negara dari bea cukai serta beberapa pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundangundangan, terkait dengan kasus penyelundupan, undang-undang kepabeanan dan cukai diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun diluar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Diektorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau yang biasa dikenal dengan impor, dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau yang biasa dikenal dengan ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga mustahil tidak dapat dipungkiri besarnya peluang untuk terjadinya penyimpangan dalam ekspor maupun impor dalam rangka menghindarkan dari pengutan-pungutan bea dan pungutan-pungutan lainnya.

Pada Pasal 7 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melakan tugasnya di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam hak tersebut Polri melakukan pengawasan, pemberian petunjuk, kordinasi serta pemberian bantuan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa diatur mengenai pengertian dari PPNS yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian dari penyidikan yaitu penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Sementara itu eksistensi PPNS dalam peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang impor. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat direktorat jenderal bea dan cukai. Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat bea dan cukai

sendiri maupun berdasarkan pada kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus penyelundupan barang yang khususnya barang yang memiliki pita cukai yang masuk ke Kota Makassar seperti rokok, dan beberapa minuman beralkohol. Hal tersebut sangat merugikan negara dari segi hukum dan ekonomi hingga dapat mencoret nama baik Indonesia di kancah internasional. Masuknya barang tanpa pita cukai ke Kota Makassar berdampak besar pula pada stabilitas hukum nasional dikarenakan kurangnya penegakan hukum pada kasus-kasus kepabeanan dan cukai di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan Tindak Pidana Cukai oleh Penyidik Polri dan PPNS Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea Cukai dalam penanganan tindak pidana cukai pada KPPBC TMP B Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana cukai oleh penyidik polri dan PPNS Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea Cukai dalam penanganan tindak pidana cukai pada KPPBC TMP B Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penanganan tindak pidana penyelundupan barang impor oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Kota Makassar.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama terutama melihat dari sisi lain dari penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis sesuai dengan judul yang akan penulis kaji, terdapat beberapa penelitian terkait, antara lain:

1. Feryra Preziliya Darawerti dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah

dan DIY), Skripsi, 2015, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan barang impor yang ditangani oleh Penyidik Bea dan Cukai sebagai pihak yang berwenang dalam menangani perkara kepabeanan dan cukai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan. Pada prosedur penindakan dalam menangani penyelundupan barang impor, penyidik bea dan cukai telah melaksanakan prosedur penindakan yang telah diatur dalam peraturan per Undang-undangan tentang kepabeanan. Tidak hanya pada prosedurnya saja tetapi penyidik juga telah menerapkan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap dua putusan tersebut yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan fakta-fakta yang ada maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa denda kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan dengan tujuan agar memberi efek jera.

2. Tiara dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Kota Pare-Pare), Skripsi, 2011, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya penyelundupan pakaian bekas di Kota Parepare adalah

tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dalam memandang bahwa penyelundupan pakaian bekas tersebut adalah suatu kejahatan, sehingga setiap instansi hanya menunggu adanya peraturan hukum yang mengatur khusus tentang peredaran pakaian bekas dan adanya putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk penanganan masalah peredaran pakaian bekas di Kota Parepare dan selain itu juga karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang peredaran pakaian bekas sehingga para pelaku berkelit bahwa ini adalah perdagangan antar pulau yang sudah tidak bisa dikategorikan penyelundupan.

3. RA Fachri Aji Saputra dengan judul Implementasi Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (Studi pada Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang), Skripsi, 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman yang mengandung etil alcohol, dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana tugas dan kewenangan PNS bea dan cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan MMEA. Implementasi dari peran PPNS Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang adalah melakukan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Kewenangan PPNS untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan adalah mutlak dimana kewenangan PPNS telah diatur secara tegas di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.³ *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straff*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁴

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah artinya *straf* sama dengan *recht*, yang

³Adami Chazawi, 2011, Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persana, Jakarta. hlm.67.

⁴ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangka Education, Yogyakarta hlm.19.

sebenarnya tidak demikian halnya.⁵ Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan bBnormatif mengenai kesalahan yang dilakukan ⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1) Sifat melanggar hukum

2) Kualitas dari si pelaku.

⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 69

⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 22

3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasana, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁷

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :⁸

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 82

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur obyek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari sebelas unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur subjektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁹

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁰

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar*).

⁹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 83

¹⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 38.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sementara unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, atau adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Kelakuan dan akibat
- b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 1. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 2. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

¹¹ Ismu Gunandi, Jonaedi *Op.cit*, Hlm 40

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya

unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.¹²

B. Tindak Pidana Penyelundupan Barang Kena Cukai

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu istilah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang masyarakat umumnya mengartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan atau pengeluaran barang dari luar Negeri. Penyelundupan atau yang dalam bahasa Belandanya "*smokkel*" dan bahasa Inggrisnya "*smuggling*" ialah : mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean atau cukai yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakikat dari pada penyelundupan adalah menghindari bea masuk/bea keluar dan penerimaan lainnya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menghindari larangan pemerintah untuk memasukkan barang-barang tertentu yang dilarang oleh pemerintah untuk dimasukkan ke Indonesia.¹³

Pada penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antar harga barang diluar Negeri dengan harga didalam negeri sehingga mengakibatkan orang berusaha untuk

¹² Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 25-27

¹³ Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Yogyakarta, hlm. 24.

menyelundupkan barang tersebut dari luar Negeri kedalam Negeri. Disamping itu ada kemungkinan bahwa barang tersebut diselundupkan masuk ke Indonesia karena barang tersebut diluar Negeri sudah tidak dipakai lagi sehingga harganya sangat murah atau bahkan tidak dapat diperjual belikan lagi karena dianggap limbah. Jadi orang yang memasukkan barang tersebut akan mengharapkan keuntungan yang sangat besar karena hanya membeli dari pengumpul dengan harga murah ditambah dengan biaya angkut, sementara barang-barang bekas tersebut dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia. Dengan demikian akan diperoleh suatu keuntungan yang sangat besar apabila barang tersebut dapat dimasukkan kedalam Negeri dan dijual dengan harga yang tinggi.¹⁴

Penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam Negeri atau keluar Negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan Cukai

Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:

a. Penyelundupan administratif

¹⁴ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*,

Adapun yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah perbuatan yang dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:¹⁶

1. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
2. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
3. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.
4. Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan

¹⁶ Baharuddin Lopa, *Op.Cit*, Hlm. 23.

administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik.

b. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik kaena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan.¹⁷

Jika barang-barang tersebut masih di daerah Pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban

¹⁷*Ibid.*, hlm. 25.

membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik.¹⁸

3. Pengertian Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ketahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang menyebutkan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Menurut Burhanuddin Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁹ Adapun maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, tertuang dalam pasal (2) ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai adalah barang yang :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.

¹⁸ Marpaung Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

¹⁹

2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Sifat dan karakteristik barang kena cukai menurut Purwito, adalah adanya pengendalian terhadap konsumsi barang kena cukai tersebut, peredaran yang memerlukan pengawasan, dan adanya efek negatif yang ditimbulkan dari konsumsi barang kena cukai. Pada dasarnya tidak ada larangan untuk mengkonsumsi barang kena cukai seperti rokok dan lain-lain karena alasan hak asasi manusia, namun karena menimbulkan efek negatif maka diperlukan pembatasan. Hal ini merupakan upaya negara untuk melindungi warga negaranya.

Sedangkan barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas (pasal (4) ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) yang berbunyi:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Minuman yang mengandung etil alkohol.

3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Kemudian mengenai Tujuan Pengenaan Cukai Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

1. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
2. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
3. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
4. Sebagai penerimaan negara

C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Penyidik

Definisi penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas serta diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi dalam Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik yang pengangkatannya berdasarkan syarat

kepangkatan tertentu.²⁰ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²¹

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan undang-undang, hal tersebut dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang

²⁰ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diatur dalam undang-undang ini”.²² Dalam Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono yang menjelaskan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²³

Dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tindakan lain adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

²² Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

²³ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 245, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Agustus 2011, hlm. 62.

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia. (Penjelasan Pasal 7 Jo. penjelasan Pasal 5 angka 4 KUHAP).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang tertuang dalam Pasal 75 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Pengeledahan
- 5) Pemasukan rumah
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat
- 8) Pemeriksaan saksi
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian
- 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

Maka berdasarkan tugas dan kewenangan penyidik yang dijelaskan dalam ketentuan undang-undang, akan berkonsekuensi terhadap suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai tujuan penegakan hukum yang dicita-citakan yang berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mengharuskan penyidik untuk bertindak dalam batas-batas sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyidik tidak boleh melebihi batas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁴

Sementara itu wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana dalam undang-undang pidana khusus. Hal tersebut sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri

Mengenai hal tersebut, dalam KUHAP telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dengan penyidik polri, antara lain:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu Polri.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 113.

- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- 3) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- 4) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- 5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Kemudian Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 menyebutkan kewenangan penyidik adalah sebagai berikut :²⁵

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

²⁵ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
- a. menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;
 - e. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;
 - f. mengambil sidik jari orang;
 - g. menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;
 - h. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;
 - i. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;
 - j. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;
 - k. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - l. menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - m. menghentikan penyidikan;
 - n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti : instansi Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kepolisian, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²⁶

Adapun kewenangan PPNS Bea Cukai diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Dibidang Kepabeanan dan Cukai yang menyebutkan bahwa :

- 1) Barang siapa selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai berwenang untuk mengetahui atau menerima laporan

²⁶ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 2) Barang siapa yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dalam situasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2), wajib melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai merupakan penyidik dari pegawai negeri sipil yang dalam hal ini mempunyai tugas yang berbeda dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan adalah penyidik tindak pidana tertentu, pidana tersebut bukan pidana umum yang biasanya ditangani oleh Penyidik Polri. Jadi PPNS Bea Cukai merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya atau dalam hal ini UU Kepabeanan dan UU Cukai.

Kemudian lebih lanjut mengenai syarat untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :²⁷

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

3. Kewenangan Penyidik Polri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU Kepolisian RI) kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

D. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.²⁹ Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasrasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku

²⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 35.

nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.³⁰

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:³¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

³¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 5